



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

**LAPORAN  
KINERJA  
INSTANSI  
PEMERINTAH  
( LKjIP )  
TAHUN**

**2021**



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagai wujud pelaporan capaian strategis yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran telah dapat diselesaikan.

Dengan tersusunnya LKjIP BPBD Provinsi Kalimantan Timur dapat diketahui hasil yang telah dicapai baik tugas pokok, fungsi dan peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam pelaksanaan Pembangunan di Daerah dan Dokumen ini merupakan proses akhir atau final dari serangkaian dokumen yang berkaitan dengan kinerja suatu SKPD dan berpatokan kepada hasil analisis dan perbandingan dengan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021.

Diharapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini dapat menjadi salah satu referensi dalam upaya meningkatkan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada tahun berikutnya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki dan yang terpenting memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dalam bentuk pertanggung jawaban yang disebut **Akuntabilitas Kinerja**.

LKjIP ini masih banyak kelemahan dan kekurangan sehingga dalam penyusunan perlu saran dan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak guna penyempurnaan di masa yang akan datang dan penyusunan dokumen perencanaan lainnya. Kepada semua pihak yang telah memberikan masukan, saran dan pendapat sehingga tersusunnya LKjIP ini, diucapkan terima kasih.



Samarinda, Januari 2022

Kuasa Pelaksana,

Yudha Pranoto, SE

Pembina Utama Madya

NIP. 196408172010061001

# Ikhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 menyajikan berbagai keberhasilan/kegagalan maupun peningkatan/penurunan capaian kinerja. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran. Untuk itu seluruh program kerja BPBD Provinsi Kalimantan Timur didasarkan pada tujuan, sasaran strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan baik pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2019-2023 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kontrak Kinerja (Penetapan/Perjanjian Kinerja), Rencana Kerja serta Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 secara konsisten, terus menerus dan berkesinambungan.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada Tahun 2021 telah melaksanakan semua program dan kegiatan yang diwujudkan dalam 2 (dua) Sasaran Strategis antara lain :

1. Meningkatkan kapasitas daerah dalam mengurangi risiko bencana
2. Meningkatnya kualitas Pelayanan Kesekretariatan


Secara keseluruhan tingkat Capaian Kinerja BPBD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pada Sasaran **“Meningkatkan kapasitas daerah dalam mengurangi risiko bencana”** dengan indikator kinerja **“Prosentase penyelenggaraan**

**penanggulangan bencana”,** realisasi capaian kinerja sebesar **98,04 %** dengan realisasi capaian anggaran sebesar **79,50 %**.

2. Pada Sasaran **“Meningkatnya kualitas Pelayanan Kesekretariatan”** dengan indikator kinerja **“Indeks Kepuasan Masyarakat”**, realisasi capaian kinerja sebesar **97,96 %** dengan realisasi capaian anggaran sebesar **84,91 %**.

Hasil pengukuran rata-rata keseluruhan capaian sasaran indikator kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 mencapai 98 % dan semua target sasaran yang telah ditetapkan dicapai dengan capaian kategori **“Sangat Memuaskan”**. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi pada tahun 2021 sudah dilaksanakan dengan baik dan akan dipertahankan serta ditingkatkan pada tahun berikutnya.



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	iv
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	v
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Dasar Pembentukan Organisasi.....	1
B. Tugas dan Fungsi .....	2
C. Struktur Organisasi.....	3
D. Sumber Daya Manusia .....	5
E. Aspek Strategis Organisasi.....	7
F. Permasalahan Utama (Isu Strategis) .....	7
G. Sarana dan Prasarana Kerja.....	9
<b>BAB II. PERENCANAAN KINERJA</b> .....	11
A. Perencanaan Strategis .....	11
B. Indikator Kinerja Utama .....	17
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2021 .....	17
<b>BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	20
A. Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP Tahun Sebelumnya .....	20
B. Pengukuran Capaian Kinerja.....	23
C. Analisis Capaian Kinerja.....	23
D. Pencapaian Kinerja Lainnya.....	46
E. Realisasi Anggaran.....	49
<b>BAB IV. PENUTUP</b> .....	54
<b>LAMPIRAN</b>	


## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Daftar Pegawai BPBD Provinsi Kalimantan Timur
Tabel 1.2.	Sarana dan Prasarana Kerja BPBD Provinsi Kalimantan Timur Per 31 Desember 2021
Tabel 2.1.	Strategi dan Arah Kebijakan BPBD Provinsi Kalimantan Timur
Tabel 2.2.	Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target Kinerja BPBD Prov. Kaltim dari Tahun 2019 s.d 2023
Tabel 2.3.	Program/Kegiatan Untuk Mencapai Tujuan/Sasaran
Tabel 2.4.	Indikator Kinerja Utama
Tabel 2.5.	Perjanjian Kinerja Tahun 2021
Tabel 2.6.	Target Belanja BPBD Prov. Kaltim Tahun 2021
Tabel 2.7.	Anggaran Belanja Per Sasaran Strategis
Tabel 3.1.	Gambaran Umum Implementasi Hasil Evaluasi SAKIP
Tabel 3.2.	Hasil Evaluasi Atas Implementasi Sistem AKIP Tahun 2020
Tabel 3.3.	Tindak lanjut Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP Tahun 2020
Tabel 3.4.	Pengukuran Capaian Kinerja
Tabel 3.5.	Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1
Tabel 3.5.1.	Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Tahun 2021
Tabel 3.5.2.	Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Periode Tahun 2020
Tabel 3.5.3.	Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Periode Tahun 2021

- Tabel 3.5.4. Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun 2021  
dengan Target Akhir Rencana Strategis
- Tabel 3.5.5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
- Tabel 3.5.6. Program/kegiatan yang mendukung Kegiatan Sasaran Strategis 1
- Tabel 3.5.7. Daftar Desa/Kelurahan Tangguh Bencana (DESTANA) Provinsi  
Kalimantan Timur Tahun 2013 - 2021
- Tabel 3.6. Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 2
- Tabel 3.6.1. Rata-Rata Skor dan Peringkat pada Pelayanan  
BPBD Prov.Kaltim
- Tabel 3.6.2. Indeks Kepuasan Pelayanan BPBD Prov. Kaltim
- Tabel 3.6.3. Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2021 dengan Target  
Akhir Rencana Strategis
- Tabel 3.6.4. Analisis atau Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
- Tabel 3.6.5. Program/ Kegiatan yang Mendukung Keberhasilan Sasaran Strategis 2
- Tabel 3.7. Realisasi Anggaran Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021
- Tabel 3.8. Realisasi Anggaran per Program dan Kegiatan Tahun 2021

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Indikator Kinerja Utama (IKU)
- Lampiran 2 Perjanjian Kinerja (PK)
- Lampiran 3 Rencana Aksi atas Pencapaian Kinerja Tahun 2021
- Lampiran 4 Sarana dan Prasarana
- Lampiran 5 Survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan BPBD  
Provinsi Kalimantan Timur



# BAB I PENDAHULUAN

## A. DASAR PEMBENTUKAN ORGANISASI

Terbentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan **Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 13 tahun 2009 tanggal 28 September 2009** tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagai tindak lanjut dari **Undang-Undang No. 24 tahun 2007** tanggal 26 April 2007 pada **Bab III. Tanggung Jawab dan Wewenang** pada **Pasal 5** disebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dan **Pasal 18 ayat 1** : Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Memperhatikan dasar-dasar hukum lainnya, yaitu antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran serta Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 02 Tahun 2013 Tentang Penanggulangan Bencana Daerah;

## B. TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tanggal 22 Oktober 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada Bab II Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi BPBD Provinsi dan BPBD Kabupaten/Kota; Bagian Kedua Kedudukan; Pasal 3 disebutkan bahwa 1) BPBD Provinsi dan BPBD Kabupaten/Kota berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah; 2) BPBD Provinsi dan BPBD Kabupaten/Kota dipimpin Kepala Badan secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah.

Sesuai Undang-Undang No. 24 tahun 2007 tanggal 26 April 2007 pada Pasal 21, Tugas Pokok Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur adalah :

1. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha Penanggulangan Bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil, setara dan tepat sasaran.
2. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
3. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana.
4. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana.
5. Melaksanakan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada wilayahnya.
6. Melaporkan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana kepada Kepala Daerah setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana.
7. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran dana dan barang.
8. Mempertanggungjawabkan penggunaan Anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan
9. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur adalah :


- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien serta;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;

### C. STRUKTUR ORGANISASI

Susunan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur terdiri dari :

- a. Kepala Pelaksana
- b. Sekretaris, membawahi :
  - Kasubbag Perencanaan Program
  - Kasubbag Keuangan
  - Kasubbag Umum
- c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahi :
  - Seksi Pencegahan
  - Seksi Kesiapsiagaan
- d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahi :
  - Seksi Penanganan Darurat
  - Seksi Logistik dan Peralatan
- e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahi :
  - Seksi Rehabilitasi
  - Seksi Rekonstruksi
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

## Struktur Organisasi BPBD Provinsi Kalimantan Timur



#### D. SUMBER DAYA MANUSIA

Jumlah Sumber Daya manusia pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakan tugas terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Non PNS, terdiri :

1. Pegawai Negeri Sipil (PNS), berjumlah 42 Orang, (berdasarkan tingkat pendidikan) , yaitu :

- Pendidikan Pasca Sarjana (S2) : 10 Orang
- Pendidikan Sarjana (S1) : 16 Orang
- Diploma : 3 Orang
- Pendidikan SLTA / SMU : 11 Orang
- Pendidikan Sekolah Dasar : 0 Orang

2. Pegawai Non PNS, berjumlah 35 orang, yaitu :

- Satgas Rescue Penanggulangan Bencana : 2 Orang  
2 (dua) orang Pendidikan SLTA
- Satgas Logistik dan Peralatan : 2 Orang  
2 (dua) orang Pendidikan SLTA
- Satgas Pusdalops : 9 Orang  
6 (enam) orang Pendidikan Sarjana  
3 (tiga) orang Pendidikan SLTA
- Satgas Jitupasna : 2 Orang  
2 (dua) orang Pendidikan Sarjana
- Tenaga Operator Komputer : 2 Orang  
2 (dua) orang Pendidikan Sarjana
- Tenaga Surat Menyurat : 2 Orang  
1 (satu) orang Pendidikan Sarjana
- Pramu Pimpinan : 1 Orang  
1 (satu) orang Pendidikan SLTA

- Supir Pimpinan : 2 Orang  
2 (dua) orang Pendidikan SLTA
- Petugas Keamanan/Security Kantor : 9 Orang  
9 (sembilan) orang Pendidikan SLTA
- Petugas Kebersihan Kantor : 5 Orang  
5 (lima) orang Pendidikan SLTA/SLTP

**Tabel. 1.1 Daftar Pegawai BPBD Provinsi Kalimantan Timur**

No.	Jabatan	Jenis Kelamin		Golongan				Pendidikan						
		Laki-Laki	Perempuan	IV	III	II	I	S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	
1	Kepala Pelaksana	1		1					1					
2	Sekretaris													
3	Kasubbag. Umum	1			1					1				
4	Staf Sub Bagian Umum	6		2	2	2		2	1	1	2			
5	Kasubbag. Keuangan	1			1						1			
6	Staf Sub Bagian Keuangan	1	2		1	2					1	2		
7	Kasubbag. Perencanaan Program	1		1				1						
8	Staf Sub Bagian Perencanaan Program	1	1		2					2				
9	Kabid. Pencegahan &Kesiapsiagaan	1		1						1				
10	Kasi. Pencegahan	1			1					1				
11	Kasi. Kesiapsiagaan		1		1				1					
12	Staf Bid.Pencegahan & Kesiapsiagaan	3	1		4			1	2		1			
13	Kabid. Kedaruratan & Logistik	1		1						1				
14	Kasi. Penanganan Kedaruratan	1			1			1						
15	Kasi. Logistik	1		1				1						
16	Staf Bid. Kedaruratan & Logistik	5			4	1			1		4			
17	Kabid. Rekonstruksi & Rehabilitasi	1		1				1						
18	Kasi. Rekonstruksi	1			1			1						
19	Kasi. Rehabilitasi	1			1				1					
20	Staf Bid. Rekonstruksi & Rehabilitasi	6	1		6	1		1	4		2			
	<b>Jumlah</b>	<b>34</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>26</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>16</b>	<b>3</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
21	PTT	32	4						11	1	21			3
	<b>Jumlah</b>	<b>32</b>	<b>4</b>						<b>11</b>	<b>1</b>	<b>21</b>			<b>3</b>
	<b>Jumlah PNS</b>	<b>40</b>												
	<b>Jumlah PTT</b>	<b>36</b>												
	<b>TOTAL</b>	<b>76</b>												

## **E. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI**

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur adalah perangkat daerah Provinsi yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana, atas dasar antara lain;

1. Kebijakan Pemerintah berdasarkan ;
  - a. Undang-Undang No. 24 tahun 2007 tanggal 26 April 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
  - b. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 13 tahun 2009 tanggal 28 September 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur
2. Karakteristik bencana yang potensi terjadi di Provinsi Kalimantan Timur seperti Bencana Asap akibat kebakaran hutan dan lahan, bencana banjir, maupun potensi bencana lainnya.
3. Paradigma Penanggulangan bencana  
Sebelum BPBD Provinsi Kalimantan Timur dibentuk yang menangani penanggulangan bencana hanya Sakorlak dan penanganannya hanya pada saat terjadinya bencana, dengan dibentuknya BPBD Prov. Kaltim berdasarkan UU No 4 th 2007 manajemen penanganan bencana dari pencegahan kesiapsiagaan, penanganan darurat sampai dengan pasca bencana disamping itu terjadi urusan bersama (pemerintah, lembaga dunia usaha, masyarakat/LSM)
4. Kerusakan Sumber Daya Alam Kaltim
5. Diperlukannya Perangkat Daerah yang mampu mengkoordinasi Perangkat Daerah terkait, lembaga dunia usaha dan masyarakat/LSM agar berjalan sesuai dengan fungsi/tupoksinya.

## **F. PERMASALAHAN UTAMA (ISU STRATEGIS)**

Isu-isu strategi yang sangat mempengaruhi dalam melaksanakan tugas dan fungsi BPBD Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut :

- 1. Belum memadainya kinerja aparat dan kelembagaan penanggulangan bencana,** hal tersebut terkait dengan keterbatasan kapasitas dalam pelaksanaan tanggap darurat serta upaya rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pasca bencana. Dalam penyelenggaraan kegiatan tanggap darurat, masalah yang dihadapi antara lain adalah: (1) Belum maksimalnya kinerja aparatur kelembagaan penanggulangan bencana di daerah; dan (2) Masih tingginya ketergantungan pendanaan bantuan tanggap darurat dan bantuan kemanusiaan kepada pemerintah pusat. Selanjutnya masalah yang dihadapi dalam upaya rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah yang terkena dampak bencana antara lain adalah: (1) Basis data yang tidak termutakhirkan dan teradministrasi secara reguler; (2) Penilaian kerusakan dan kerugian pasca bencana yang tidak akurat; (3) Keterbatasan peta wilayah yang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan analisa kerusakan spasial; (4) Koordinasi penilaian kerusakan dan kerugian serta perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang terpusat; serta (5) Keterbatasan alokasi pendanaan bagi rehabilitasi dan rekonstruksi yang bersumber dari pemerintah daerah.
- 2. Masih rendahnya kesadaran terhadap risiko bencana dan masih rendahnya pemahaman terhadap kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana,** meliputi rendahnya kesadaran terhadap upaya pengurangan risiko bencana serta kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Secara rinci masalah yang dihadapi terkait dengan kesadaran terhadap upaya pengurangan risiko bencana antara lain: (1) Keterbatasan jaringan informasi dan komunikasi yang efektif dalam penyebaran informasi kebencanaan kepada masyarakat; (2) Belum

terintegrasinya pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan secara efektif dan komperhensif; (3) Penjabaran kebijakan nasional kedalam kebijakan daerah. Dalam hal kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana masalah yang muncul juga masih terkait dengan keterbatasan kebijakan penanggulangan bencana di daerah; keterbatasan kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana di daerah; serta keterbatasan alokasi pendanaan bagi penanggulangan bencana yang bersumber pada alokasi pemerintah daerah.

## G. SARANA DAN PRASARANA KERJA

Penyediaan prasarana dan sarana penanggulangan bencana sangat diperlukan guna mendukung kegiatan rutin maupun operasional. Sebagai institusi yang keberadaannya sangat penting, sangat diperlukan fasilitas kantor yang memadai untuk meningkatkan kinerja aparatur. Sarana dan prasarana BPBD Prov. Kaltim berasal dari pengadaan BPBD sendiri, dari Hibah Provinsi Kalimantan Timur maupun bantuan atau hibah dari BNPB.

Tabel. 1.2 Sarana & Prasarana Kerja BPBD Provinsi Kalimantan Timur Per 31 Desember 2021

No	Uraian	Banyaknya	Satuan
1	2	3	4
1	Tanah	30,000	m <sup>2</sup>
2	Gedung	2	Unit ( 2 lantai )
		3,398	m <sup>2</sup>
3	Listrik	2	Jaringan
4	Air	2	Jaringan
5	Telepon	2	Line (1 Fax)
6	Area Parkir	2	Area
7	Ruang Rapat	2	Ruang
8	Ruang Arsip	1	Ruang
9	Koperasi	-	Buah
10	Taman Dalam	-	Area

Prasarana dan sarana penunjang yang dimiliki oleh BPBD Provinsi Kalimantan Timur selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 4.



## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### A. Perencanaan Strategis

BPBD Provinsi Kalimantan Timur dalam penanggulangan bencana akan melakukan secara sistematis, menyeluruh dan terpadu dengan melibatkan multipihak baik pemerintah, non pemerintah maupun masyarakat pada kondisi prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana. Bencana yang terjadi biasanya tidak mudah untuk diprediksi dan tidak dapat dihindari, hanya upaya pengurangan risiko bencana yang dapat dilakukan agar kerusakan besar yang menimbulkan korban dan harta benda dapat diminimalisir. Pelaksanaan Penanggulangan Bencana di Provinsi Kalimantan Timur, baik dari segi koordinator, komando maupun perencanaan masih baru dan selama ini disadari dan dirasakan masih belum optimal dalam pola kesiapsiagaan, tanggap darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi, mengakibatkan seringkali masalah "*kewenangan*" belum sepenuhnya persepsi yang berbeda terhadap peraturan kebencanaan dan perundangan yang telah ada antar instansi terkait. Masalah kewenangan dalam penanggulangan bencana di kabupaten/kota seringkali dihadapkan pada kendala seperti baru terbentuknya kelembagaan, terbatasnya sumberdaya manusia, sumber pembiayaan, prasarana dan sarana serta lemahnya orientasi beberapa daerah terhadap aspek pola bencana dan penanggulangannya.

Tahapan awal untuk melakukan analisis terhadap tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur terkait dengan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih adalah dengan melakukan telaahan terhadap visi, misi dan program tersebut. Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023 telah merumuskan Visi Pembangunan Kalimantan Timur 2019-2023 yaitu: "*Berani untuk Kalimantan Timur Berdaulat*".

Visi Kalimantan Timur yang berdaulat dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Kalimantan Timur mampu melahirkan sumber daya manusia yang bermartabat, berkualitas dan memiliki daya saing.
2. Kalimantan Timur mampu mengelola seluruh sumber daya alamnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat Kalimantan Timur dengan wawasan lingkungan.
3. Kalimantan Timur mampu mewujudkan kemandirian ekonomi kerakyatan, swasembada pangan dan kecukupan sandang dan papan.
4. Kalimantan Timur mampu berintegritas dalam pemerintahan, hukum dan keadilan sosial demi terciptanya kedamaian dan ketertiban umum.
5. Kalimantan Timur mampu menjamin pemenuhan infrastruktur dan ketersediaan energi.

Dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kalimantan Timur 2019-2023 tersebut dirumuskanlah 5 (Lima) misi yang sinergis dan saling menunjang, yaitu:

1. Berdaulat dalam pembangunan sumber daya manusia yang berakhlak mulia dan berdaya saing, terutama perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas;
2. Berdaulat dalam pemberdayaan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan;
3. Berdaulat dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur kewilayahan;
4. Berdaulat dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan;
5. Berdaulat dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, professional dan berorientasi pelayanan publik

Berdasarkan relevansi dan korelasi tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur dengan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih adalah terletak pada penjabaran visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan

Timur 2019-2023, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada tujuan 5 (lima) yaitu meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang ditempatkan pada misi keempat, yakni: ***”Berdaulat dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.”***

Dalam rangka menyukseskan penyelenggaraan layanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur sekaligus dapat mendukung, terintegrasi dan selaras dengan visi gubernur dan wakil gubernur terpilih 2019-2023: ***”Berani untuk Kalimantan Timur Berdaulat”*** dan Misi keempat: ***”Berdaulat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan”*** maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur merumuskan tujuan dan sasaran jangka menengah organisasi sebagai gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Tujuan dan sasaran jangka menengah ini juga merupakan pemandu arah dalam menyusun strategi, arah kebijakan, rencana program dan kegiatan beserta pendanaanya.

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 dimaksud sebagai dasar Penyusunan Kebijakan, Program, Indikator (tolok ukur kinerja) kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan Gubernur Kalimantan Timur :

***”Penguatan kapasitas aparatur pemerintah dan masyarakat dalam upaya pengurangan risiko bencana”***

Adapun tujuan strategis dalam kurun waktu lima tahun (2019 - 2023) peningkatan kemampuan penanggulangan bencana yaitu melalui ***1) pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana) untuk meningkatkan kemandirian masyarakat dalam penanggulangan bencana, 2) peningkatan responsif mandiri daerah dalam penanganan bencana, pembentukan tim gerak cepat (unit khusus penanganan bencana) dengan dukungan pemenuhan logistik dan peralatan penanggulangan bencana serta alat transportasi yang memadai dengan basis yang dapat menjangkau seluruh wilayah Kalimantan Timur, dan 3) pemulihan baik rehabilitasi atau rekonstruksi pasca bencana;***

Sejalan dengan sasaran pembangunan daerah berdasarkan Visi “*Berani Untuk Kalimantan Timur Berdaulat*” pada Misi Berdaulat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan (misi ke-4), pada tujuan 5 (lima) yaitu meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Maka sasaran strategis (sasaran ke 16) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur bagi terwujudnya tujuan yang telah dicanangkan dalam waktu 2019-2023 adalah **Meningkatnya Ketangguhan Menghadapi Bencana**, yang merupakan salah satu program strategis RPJMD Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023; yang kemudian tujuan/sasaran tersebut didukung dengan program makro yaitu :

- 1. Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana.**
- 2. Program Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana**

Dengan terbitnya Peraturan Menteri nomor 90 Tahun 2019, maka dilakukan penyesuaian terhadap Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenclatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah pada seluruh perangkat daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang semula terdiri dari 7 (tujuh) program dengan 22 (dua puluh dua) kegiatan menjadi 2 (dua) program dengan 10 (sepuluh) kegiatan, dan 23 (dua puluh tiga) sub kegiatan. Sehingga dalam pelaksanaan program prioritas dilakukan penyesuaian yaitu sebagai pendukung tujuan/sasaran yang tercantum dalam RPJMD Perubahan 2019-2023 yaitu “**Program Penanggulangan Bencana**” pada kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana, dengan sub kegiatan Penguatan Kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana.

### **Strategi dan Arah Kebijakan BPBD Provinsi Kaltim 2019-2023**

Strategi dan Arah kebijakan BPBD merupakan hasil dari identifikasi atas lingkungan strategis BPBD yang dilakukan oleh BPBD terhadap lingkungan internal dan eksternal. Berdasarkan hasil kajian lingkungan strategis secara eksternal maupun internal tersebut serta sinkronisasi terhadap

Strategi dan arah kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam penanggulangan bencana dalam kurun waktu lima tahun mendatang (2019-2023) dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.1 Strategi dan Arah Kebijakan BPBD Prov. Kaltim**

STRATEGI	KEBIJAKAN
<b>Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kapasitas daerah dalam mengurangi risiko bencana</li> <li>2. Mengembangkan sistem penanggulangan bencana berbasis masyarakat</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan keterampilan masyarakat dalam pengurangan risiko bencana</li> <li>2. Pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan</li> <li>3. Program dan kegiatan pengurangan risiko bencana di daerah dilaksanakan oleh Dinas/SKPD sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangan masing-masing</li> <li>4. BPBD menjalankan fungsi koordinasi dan pelaksana kegiatan pencegahan, mitigasi dan</li> </ol>
<b>Bidang Kedaruratan dan Logistik</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan Sistem Komando Tanggap Darurat</li> <li>2. Melaksanakan Sistem Manajemen Logistik dan Peralatan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung penanggulangan bencana dalam Penanganan Bencana di Kaltim</li> <li>2. Pemenuhan logistik Penanggulangan Bencana;</li> <li>3. Peningkatan sertifikasi SDM dalam Penanggulangan Bencana</li> <li>4. Pemenuhan hak pengungsi dan masyarakat terdampak bencana secara adil sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM)</li> <li>5. Penyediaan data kejadian bencana dan kaji awal bencana yang akurat, efektif, dan efisien</li> <li>6. Responsif dalam penanganan tanggap darurat bencana</li> <li>7. Peningkatan asament penanggulangan bencana pada komunitas masyarakat desa mandiri</li> </ol>
<b>Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kapasitas dan efektivitas pemulihan bencana</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terselenggaranya koordinasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi</li> <li>2. Terlaksananya bimbingan teknis rehabilitasi dan rekonstruksi</li> <li>3. Tersusunnya dokumen penilaian kerusakan dan kerugian serta kebutuhan pascabencana</li> <li>4. Tersusunnya rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana</li> <li>5. Terselenggaranya monitoring dan evaluasi pascabencana</li> <li>6. Penguatan mekanisme dukungan pemulihan pada skala nasional dan daerah</li> <li>7. Pemanduan penyelenggaraan pemulihan bencana dengan pengurangan risiko bencana</li> <li>8. Optimalisasi rehabilitasi dan rekonstruksi pada seluruh bidang</li> <li>9. Pembentukan karakter dan ketahanan masyarakat siaga bencana</li> </ol>

Secara garis besar Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target Kinerja dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 2.2 Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target Kinerja BPBD Prov. Kaltim dari Tahun 2019 s.d 2023**

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	CAPAIAN S.D TH. 2018	TARGET				
							2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Penguatan kapasitas aparatur pemerintah dan masyarakat dalam upaya pengurangan risiko bencana	Indeks Risiko Bencana	Meningkatkan kapasitas daerah dalam mengurangi risiko bencana	Prosentase penyelenggaraan penanggulangan bencana	%	0	0	0	85	85	85

Program dan Kegiatan berdasarkan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur untuk mencapai Tujuan atau Sasaran dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 2.3 Program / Kegiatan Untuk Mencapai Tujuan/ Sasaran**

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	PROGRAM	KEGIATAN / SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
1.	Penguatan kapasitas aparatur pemerintah dan masyarakat dalam upaya pengurangan risiko bencana	Meningkatkan kapasitas daerah dalam mengurangi risiko bencana	Prosentase penyelenggaraan penanggulangan bencana	%	<b>Penanggulangan Bencana</b>	1 Pelayanan Informasi Rawan Bencana - Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi 2 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana - Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana - Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana - Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana - Penanganan Pascabencana Provinsi - Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana 3 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana - Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana - Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 4 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana - Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan

## B. Indikator Kinerja Utama

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dimana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan maupun indikatornya mengalami perubahan. Untuk menyesuaikan perubahan tersebut dilakukanlah penyesuaian terhadap Indikator Kinerja Utama BPBD Provinsi Kalimantan Timur, yaitu sebagai berikut;

**Tabel 2.4 Indikator Kinerja Utama**

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN (FORMULASI PERHITUNGAN)	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatkan kapasitas daerah dalam mengurangi risiko bencana	Presentase penyelenggaraan penanggulangan bencana	Persen	$\frac{\Sigma \text{Realisasi Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana}}{\Sigma \text{Total Bidang Penyelenggara Penanggulangan Bencana}} \times 100 \%$	BPBD Prov. Kaltim	<ul style="list-style-type: none"><li>- Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan</li><li>- Bidang Kedaruratan dan Logistik</li><li>- Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi</li></ul>

## C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan punishment atau sanksi. Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel. 2.6 Perjanjian Kinerja Tahun 2021**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1.	Meningkatkan kapasitas daerah dalam mengurangi risiko bencana	Prosentase penyelenggaraan penanggulangan bencana	%	85
2.	Meningkatnya kualitas Pelayanan Kesekretariatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	80

**Program**

- 1 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi
- 2 Penanggulangan Bencana

**Anggaran**

Rp 12,661,749,990  
Rp 3,013,732,010

1. Rencana Anggaran Tahun 2021

Pada tahun Anggaran 2021 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar **Rp. 15.675.482,00** yang mengalami penyesuaian (refocussing) anggaran berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 050/4273/B.PPEPD-Bapp/2021 tanggal 12 Agustus 2021 Hal Penyesuaian Belanja pada P.RKPD dan P.Renja tahun 2021 sehingga menjadi sebesar **Rp. 14.399.598.000,00**.

Namun dengan terbitnya Surat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 900/5470/2317-III/BPKAD tanggal 7 Oktober 2021, Hal Penggunaan Dana Penyesuaian (refocusing) APBD tahun 2021, dimana disebutkan bahwa penyesuaian (refocusing) anggaran berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 050/4273/B.PPEPD-Bapp/2021 dibatalkan sehingga anggaran yang tersedia pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur tetap sebesar **Rp. 15.675.482,00** dengan realisasi anggaran sebesar **Rp. 13.146.321.529,00** ( 83,87 %).

## 2. Target Belanja Tahun 2021

Target Belanja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini;

**Tabel. 2.7 Target Belanja BPBD Prov. Kaltim Tahun 2021**

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2021		
		Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	%
1	<b>Belanja Operasi</b>	<b>15,633,532,000</b>	<b>13,105,879,529</b>	83.83
	- Belanja Pegawai	9,225,627,000	7,568,003,807	82.03
	- Belanja Barang/Jasa	6,407,905,000	5,537,875,722.00	86.42
2	<b>Belanja Modal</b>	<b>41,950,000</b>	<b>40,442,000</b>	96.41
	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	41,950,000	40,442,000	96.41
<b>Jumlah</b>		<b>15,675,482,000</b>	<b>13,146,321,529.00</b>	<b>83.87</b>

## 3. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Anggaran Belanja Tahun 2021 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut;

**Tabel. 2.8 Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis**

No	Sasaran Strategis	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan kapasitas daerah dalam mengurangi risiko bencana	3,013,732,010	2,395,860,262	79.50
2	Meningkatnya kualitas Pelayanan Kesekretariatan	12,661,749,990	10,750,461,267	84.91

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP tahun sebelumnya

Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran dan didukung dengan data-data yang terkait dengan sasaran strategis serta peraturan perundang-undangan.

Sedangkan untuk memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran dituangkan melalui gambaran umum implementasi hasil evaluasi SAKIP dalam bentuk nilai, maka skala penilaian pengukuran yang digunakan sebagai berikut:

**Tabel 3.1 Gambaran Umum Implementasi Hasil Evaluasi SAKIP**

No.	Nilai Capaian	Predikat Penilaian	Keterangan
1	0 s.d. 30	D	Sangat Kurang
2	> 30 s.d. 50	C	Kurang
3	> 50 s.d. 60	CC	Cukup/Memadai
4	> 60 s.d. 70	B	Baik
5	> 70 s.d. 80	BB	Sangat Baik
6	> 80 s.d. 90	A	Memuaskan
7	> 90 s.d. 100	AA	Sangat Memuaskan

##### 1. Nilai hasil evaluasi Akuntabilitas kinerja

Hasil evaluasi atas implementasi Sistem AKIP pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 memperoleh nilai sebesar 62,78 atau dengan predikat penilaian “B” (Baik), sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 3.2 Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem SAKIP  
Tahun 2020**

No.	Komponan Yang Nilai	Bobot	Nilai	
			2019	2020
1	2	3	4	5
1	Perencanaan Kinerja	30%	18.38	20.15
2	Pengukuran Kinerja	25%	15.00	15.00
3	Pelaporan Kinerja	15%	10.03	10.78
4	Evaluasi Kinerja	10%	6.35	5.98
5	Capaian Kinerja	20%	10.25	10.88
	<b>Nilai Hasil Evaluasi</b>	100%	<b>60.01</b>	<b>62.78</b>
	<b>Tingkat Akuntabilitas Kinerja</b>		<b>B</b>	<b>B</b>

*Sumber data : Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP oleh Inspektorat*

2. Tidak lanjut atas hasil Evaluasi Inspektorat Provinsi terhadap Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP

Capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 berdasarkan laporan Inspektorat Provinsi dengan predikat penilaian “B” (Baik), terdapat peningkatan hasil evaluasi sebagai tindak lanjut hasil evaluasi pelaksanaan sistem AKIP tahun sebelumnya, yaitu :

- Indikator kinerja sasaran dan hasil program (outcome) telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik (SMART) dan keselarasan target perjanjian kinerja sebagian kecil telah dimanfaatkan untuk penyusunan target kinerja eselon III dan IV pada dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan;
- Laporan Kinerja telah di upload kedalam website;
- Informasi capaian outcome kinerja cukup dapat diandalkan.

Terhadap hasil evaluasi atas implementasi Sistem AKIP tahun 2020 tersebut Inspektorat Provinsi memberikan rekomendasi kepada Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur agar melakukan hal sebagaimana pada tabel berikut ;

**Tabel 3.3 Tindak lanjut Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem SAKIP Tahun 2020**

NO.	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT / RENCANA AKSI	SUDAH/BELUM
1	2	3	4
1	<p><b>A. Terhadap hasil evaluasi atas perencanaan kinerja dari pemenuhan telah memadai namun masih memerlukan perbaikan antara lain :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan kualitas dokumen Renstra khususnya memuat tujuan yang sesuai tugas dan fungsi, berorientasi hasil dan keselarasan (Renstra dengan RPJMD, PK dengan Renstra/RPJMD) serta menerapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan;</li> <li>- Memanfaatkan dokumen Renstra sebagai acuan dalam dokumen RKA dan Renja;</li> <li>- Memonitor capaian target jangka menengah sampai dengan tahun berjalan;</li> <li>- Meningkatkan kualitas indikator kinerja sasaran dan hasil program (outcome) telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik beserta target kinerja;</li> <li>- Kegiatan yang ditetapkan menjadi penyebab langsung terwujudnya sasaran dan didukung dengan anggaran</li> <li>- Memanfaatkan dokumen perjanjian kinerja sebagai dasar mengukur keberhasilan ;</li> <li>- Memonitor rencana aksi atas dokumen Perjanjian Kinerja (PK) sehingga dapat dimanfaatkan untuk pengarahannya dan pengorganisasian kegiatan, penyusunan (identifikasi) kinerja sampai tingkat eselon III dan IV serta mencantumkan target secara periodik atas kinerja.</li> </ul> <p><b>B. Terhadap hasil evaluasi atas pengukuran kinerja agar :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Melengkapi ukuran kinerja individu (IKI) sampai tataran staf operasional yang mengacu pada IKU unit kerja organisasi/atasannya;</li> <li>- Pengukuran kinerja dilakukan secara berjenjang;</li> <li>- Melakukan pengumpulan data kinerja secara berkala (bulanan/triwulan/semester), yaitu data yang dikumpulkan berdasarkan mekanisme yang memadai dan berstruktur (jelas metode pengumpulan datanya, siapa yang mengumpulkan, mencatat, melakukan supervisi dan berasal dari sumber data yang valid atas rencana aksi yang ditetapkan);</li> <li>- Memanfaatkan hasil pengukuran capaian kinerja sebagai acuan dalam perencanaan &amp; penganggaran dan dasar pemberian reward dan punishment sehingga dapat digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala</li> </ul> <p><b>C. Terhadap hasil evaluasi atas pelaporan kinerja agar :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan kualitas laporan kinerja terkait informasi kinerja yang dapat diandalkan;</li> <li>- Memanfaatkan informasi kinerja dalam laporan kinerja oleh pimpinan secara berjenjang untuk umpan balik (feedback) perbaikan perencanaan, pelaksanaan program/kegiatan serta peningkatan kinerja secara berkelanjutan dan digunakan dalam penilaian kinerja terhadap pemberian reward dan punishment.</li> </ul> <p><b>D. Terhadap hasil evaluasi atas evaluasi internal agar :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hasil evaluasi disampaikan dan dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan ada kesepakatan dengan pihak yang terkait langsung dengan temuan hasil evaluasi untuk ditindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi;</li> <li>- Melaksanakan pemantauan Rencana aksi dalam rangka mengendalikan kinerja dan memberikan alternatif perbaikan serta hasil evaluasi rencana aksi untuk dapat ditindaklanjuti dalam langkah-langkah nyata;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan peningkatan kualitas dokumen Renstra dengan merevisi dokumen khususnya yang memuat tujuan sesuai tugas dan fungsi, berorientasi hasil dan keselarasan (Renstra dengan RPJMD, PK dengan Renstra/RPJMD);</li> <li>- Dokumen Renstra telah dijadikan acuan dalam dokumen RKA dan Renja;</li> <li>- Melakukan monitoring secara berkala capaian target jangka menengah sampai dengan tahun berjalan melalui aplikasi Tepra, evaluasi Renja dan Radalok;</li> <li>- Menyesuaikan indikator kinerja sasaran dan hasil program (outcome) sesuai dengan kriteria indikator kinerja yang baik beserta target kerjanya;</li> <li>- Melaksanakan kegiatan yang menjadi penyebab langsung terwujudnya sasaran sesuai dengan anggaran yang tersedia;</li> <li>- Dokumen perjanjian kinerja telah dijadikan dasar acuan dalam melakukan pengukuran keberhasilan kinerja;</li> <li>- Rencana aksi atas dokumen Perjanjian Kinerja (PK) telah dibuat berdasarkan DPA yang telah ditetapkan dan dimanfaatkan untuk pengarahannya dan pengorganisasian kegiatan, penyusunan (identifikasi) kinerja sampai tingkat eselon III dan IV serta mencantumkan target secara periodik atas kinerja;</li> <li>- Membuat Indikator Kinerja Individu secara berjenjang sampai dengan staf operasional yang mengacu pada IKU unit kerja organisasi / atasannya;</li> <li>- Melakukan Pengukuran kinerja yang dilakukan secara berjenjang;</li> <li>- Melakukan pengumpulan data kinerja secara berkala (bulanan/triwulan/semester);</li> <li>- Ke depannya dapat dilaksanakan pemanfaatan hasil pengukuran / capaian dari eselon IV keatas yang dikaitkan dengan reward &amp; punishment</li> <li>- Melakukan peningkatan kualitas laporan kinerja terkait informasi kinerja yang dapat diandalkan;</li> <li>- Melakukan peningkatan kualitas laporan kinerja khususnya dalam hal penyajian evaluasi dan analisis capaian kinerja terkait informasi kinerja, analisis efisiensi penggunaan sumber daya untuk dapat dimanfaatkan secara berjenjang sebagai umpan balik (feedback) perbaikan perencanaan, pelaksanaan program/kegiatan serta peningkatan kinerja secara berkelanjutan;</li> <li>- Menyampaikan dan mengkomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan ada kesepakatan dengan pihak yang terkait langsung terhadap Hasil evaluasi dengan temuan hasil evaluasi untuk ditindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi;</li> <li>- Dalam menindaklanjuti perbaikan pelaksanaan program dimasa yang akan datang dengan melakukan peningkatan kapasitas SDM BPBD Prov. Kaltim</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- sudah dalam proses rancangan akhir Reviu Renstra sesuai dengan Permendagri 90 tahun 2019 dan reviu RPJMD yang berlaku ;</li> <li>- Sudah, dokumen Renstra telah dijadikan acuan dalam penyusunan dokumen RKA dan Renja</li> <li>- Sudah , monitoring capaian target melalui aplikasi Tepra per bulan, evaluasi Renja per triwulan dan Radalok per semester;</li> <li>- Sudah, indikator kinerja sasaran dan hasil program (outcome) telah disesuaikan</li> <li>- Sudah, pelaksanaan kegiatan yang menjadi penyebab langsung terwujudnya sasaran dilaksanakan sesuai dengan anggaran yang tersedia;</li> <li>- Sudah, dalam melakukan pengukuran kinerja selalu berdasarkan perjanjian kinerja yang telah dibuat;</li> <li>- Sudah, rencana aksi atas dokumen Perjanjian Kinerja (PK) dimonitor melalui aplikasi Tepra dan evaluasi Renja serta Radalok.</li> <li>- Sudah, Indikator kinerja telah dibuat secara berjenjang sampai dengan staf operasional yang mengacu pada IKU unit kerja organisasi / atasannya;</li> <li>- Sudah, Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berjenjang;</li> <li>- Sudah, namun pengumpulan data kinerja hanya disajikan oleh bidang dalam bentuk data mentah untuk kemudian dilakukan pengolahan di Sub Bagian Perencanaan Program;</li> <li>- Belum dilaksanakan pemanfaatan hasil pengukuran / capaian dari eselon IV keatas yang dikaitkan dengan reward &amp; punishment</li> <li>- Sudah, BPBD Prov. Kaltim berusaha mengoptimalkan kualitas laporan kinerja terkait informasi kinerja yang dapat diandalkan;</li> <li>- Sudah, mengoptimalkan pengumpulan data atau informasi berkaitan dengan capaian kinerja sebagai tolak ukur keberhasilan kinerja secara berkala sehingga perbaikan baik itu perencanaan, pelaksanaan program/ kegiatan dapat selalu ditingkatkan.</li> <li>- Sudah, melakukan rapat monitoring dan evaluasi terkait realisasi, kendala, permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan kegiatan;</li> <li>- Sudah, mengikutsertakan Pegawai dilingkungan BPBD dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) umum dan teknis pendukung pelaksanaan program kegiatan</li> </ul>

NO.	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT / RENCANA AKSI	SUDAH/BELUM
1	2	3	4
	E. Terhadap hasil evaluasi atas capaian sasaran/kinerja organisasi agar lebih meningkatkan perbaikan atas pencapaian sasaran/kinerja organisasi baik output maupun outcome sesuai dengan target yang telah ditetapkan berdasarkan informasi kinerja yang dapat diandalkan	BPBD Prov. Kaltim akan memperbaiki pencapaian sasaran/kinerja organisasi baik output dan outcome, serta akan melakukan perbaikan sasaran dan indikator kinerja yang belum tepat dan belum sepenuhnya menggambarkan hasil	Sudah, Dilakukan perbaikan dengan merevisi dokumen Renstra menyesuaikan Permendagri 90 tahun 2019 dan RPJMD Perubahan yang berlaku, dengan sasaran/kinerja organisasi yang lebih terarah baik indikator kinerja output, outcome dan dalam penetapan target sehingga dalam pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilakukan dengan optimal serta pencapaian sasaran/kinerja sesuai dengan yang diharapkan.

## B. Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari sasaran strategis beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:

**Tabel 3.4 Pengukuran Capaian Kinerja**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatkan kapasitas daerah dalam mengurangi risiko bencana	Prosentase penyelenggaraan penanggulangan bencana	%	85	TRIWULAN 1 : TRIWULAN 2 : TRIWULAN 3 : TRIWULAN 4 :	- - - 85.00	- - - 83.33	- - - 98.04
2.	Meningkatnya kualitas Pelayanan Kesekretariatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	80	TRIWULAN 1 : TRIWULAN 2 : TRIWULAN 3 : TRIWULAN 4 :	- - - 80.00	- - - 78.37	- - - 97.96

## C. Analisis Capaian Kinerja

Pencapaian Sasaran Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur dicerminkan dalam capaian Indikator Kinerja. Adapun Analisis Capaian Kinerja secara rinci menurut Sasaran Strategis diuraikan sebagai berikut :

**Sasaran Strategis 1 Meningkatkan kapasitas daerah dalam mengurangi risiko bencana**

**1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2021**

**Tabel 3.5 Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 1**

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	Prosentase penyelenggaraan penanggulangan bencana	%	85	83.33	98.04

Capaian Sasaran Strategis 1 terdiri dari 1 indikator Kinerja Utama, yaitu :

**“ Prosentase penyelenggaraan penanggulangan bencana”**

Berdasarkan tabel 3.5 diatas dapat dilihat bahwa realisasi sebesar 83,33 % dari target 85 % dengan capaian kinerja untuk sasaran strategis 1 yaitu sebesar 98,04 %.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada BPBD Provinsi Kalimantan Timur dilakukan oleh Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik dan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi serta didukung oleh Bidang Kesekretariatan. Dalam pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana, Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Kalimantan Timur ditunjang oleh 1 (satu) Program Prioritas yaitu **“Program Penanggulangan Bencana”** dan 1 (satu) Program Penunjang yaitu **“ Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi”**, sebelumnya terdapat 3 (tiga) Program Bidang antara lain: Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan (yang merupakan program prioritas penunjang Capaian RPJMD), Program Kedaruratan dan Logistik dan Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi serta 4 (empat) Program penunjang, namun dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 sehingga hanya menjadi 2 Program saja. Dengan adanya peraturan tersebut sehingga terjadi perubahan maupun penyesuaian yang signifikan baik Program, Kegiatan, Sub Kegiatan maupun indikator-indikator pendukungnya.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan terdiri atas, yaitu :

1. Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi, dengan sub kegiatan Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi;
2. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana, dengan sub kegiatan, antara lain ;
  - Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana
  - Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana
3. Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana, dengan sub kegiatan Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana Bidang Kedaruratan dan Logistik terdiri atas, yaitu :

1. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana, dengan sub kegiatan, antara lain ;
  - Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana
  - Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana;
2. Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana, dengan sub kegiatan, antara lain ;
  - Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana
  - Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Penyelenggaraan penanggulangan bencana Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi terdiri atas :

Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana, dengan sub kegiatan, Penanganan Pascabencana Provisi.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana tahun 2021 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur beserta capaiannya secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.5.1 Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Tahun 2021

No.	Bidang/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan</b>					
	- Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana	dokumen	1	1	100
	- Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana	dokumen	1	-	-
	- Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah Desa/ Kelurahan Tangguh Bencana yang Terbentuk	desa/kelurahan	4	4	100
	- Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Pengembangan Aplikasi Informasi Kebencanaan	aplikasi	1	-	-
<b>Realisasi capaian Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan</b>						<b>50</b>
<b>II</b>	<b>Bidang Kedaruratan dan Logistik</b>					
	- Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Laporan Pendetaan, Kaji Cepat Penanggulangan Bencana dan Penyebaran Informasi Kebencanaan	laporan	12	12	100
	- Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	Jumlah Peserta Pembekalan Tim Reaksi Cepat (TRC)	orang	30	30	100
	- Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Respon Cepat Penanganan Bencana	Laporan	12	12	100
	- Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Laporan Logistik Penanggulangan Bencana yang Tersedia	laporan	12	12	100
<b>Realisasi Capaian Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Bidang Kedaruratan dan Logistik</b>						<b>100</b>
<b>III</b>	<b>Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi</b>					
	- Penanganan Pascabencana Provinsi	Jumlah Laporan Penanganan Pasca Bencana	Laporan	3	3	100
<b>Realisasi Capaian Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi</b>						<b>100</b>
<b>Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana</b>						<b>83.33</b>

\*Laporan Monev Renja tahun 2021

## 2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun 2021 dengan tahun terakhir

BPBD Prov. Kaltim pada periode ini telah menetapkan Indikator Kinerja Utama yang berbeda dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini menyesuaikan dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019, perubahan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur periode

tahun 2019-2023 dan Reviu Rancangan Akhir Rencana Strategis BPBD Prov. Kaltim periode tahun 2019-2023.

Untuk lebih jelas lagi, perbandingan antara Indikator Kinerja terbaru dengan Indikator Kinerja Utama tahun sebelumnya dapat dilihat melalui tabel berikut ;

**Tabel 3.5.2**

**Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Periode Tahun 2020**

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		% Peningkatan/ Penurunan Tahun
			2019	2020	
1	2	3	4	5	6=(5-4)/4*100%
1	Prosentase desa/kelurahan tangguh bencana	%	60	61.33	2.22
2	Persentase Peningkatan Responsif Mandiri Daerah Dalam Penanganan Bencana	%	75	80	6.67
3	Persentase Logistik Kemanusiaan (Humanitarian Logistic)	%	60	75	25.00
4	Prosentase rencana pemulihan pasca bencana yang berhasil direalisasikan	%	5	20	300.00

**Tabel 3.5.3**

**Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Periode Tahun 2021**

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi	% Peningkatan/ Penurunan Tahun
			2021	
1	2	3	4	5
1	Prosentase penyelenggaraan penanggulangan bencana	%	83.33	
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	78.37	

Berdasarkan tabel 3.5.2 dan tabel 3.5.3 diatas dapat lihat bahwa ; informasi kinerja yang disajikan berbeda dan tidak dapat membandingkan realisasi tahun 2021 dengan tahun-tahun sebelumnya.

**3. Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis.**

**Tabel 3.5.4 Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun 2021 dengan Target Akhir Rencana Strategis**

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RENSTRA	Realisasi Tahun 2021	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6
1	Prosentase penyelenggaraan penanggulangan bencana	%	85	83.33	98.04

Pada tabel 3.5.4 dapat dilihat bahwa capaian kinerja “*Prosentase penyelenggaraan penanggulangan bencana*” tahun 2021 seperti yang tertera pada tabel di atas yaitu sebesar 98,04 %, dari target 85 % dengan realisasi 83,33 % dimana hasil capaian tersebut sudah dapat dikatakan sangat memuaskan walaupun dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana tersebut dengan memaksimalkan anggaran yang tersedia dan diharapkan kedepannya dapat lebih ditingkatkan lagi, baik dalam perencanaan, langkah-langkah dalam pelaksanaan dan pencapaian target kinerja ditahun Rencana Strategis berikutnya.

**4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi.**

**Keberhasilan/kegagalan ;**

Analisis Keberhasilan pada indikator kinerja 1 yaitu “*Prosentase Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana*”, antara lain:

1. Tersedianya anggaran yang memadai sesuai dengan dokumen Rencana Strategis yang dibuat untuk pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana baik pada kegiatan Pra Bencana, Tanggap Darurat Bencana maupun Pasca Bencana;
2. Adanya perencanaan kegiatan yang matang dalam menentukan langkah-langkah pencapaian target kinerja sesuai dengan asas akuntabilitas kinerja;

3. Koordinasi yang baik antara BPBD Provinsi Kalimantan Timur, BPBD Kabupaten/Kota, BNPB dan Instansi-instansi terkait serta masyarakat dalam proses pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana;

**Analisis Kegagalan pada indikator kinerja 1 yaitu “Prosentase Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana”, antara lain:**

1. Kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana baik itu kegiatan pra bencana, tanggap darurat bencana maupun pascabencana seringkali mengumpulkan orang banyak dalam pelaksanaan kegiatannya seperti contoh kegiatan penguatan kapasitas untuk pencegahan dan kesiapsiagaan antara lain kegiatan pembentukan Desa Tangguh Bencana, dengan adanya pembatasan pertemuan tatap muka dikarenakan aturan pemerintah yang diterapkan untuk mengurangi penularan pandemi covid-19 tentunya akan sangat berpengaruh terhadap kualitas dari hasil yang ingin dicapai atau dengan kata lain hasil yang diperoleh dari suatu kegiatan tersebut kurang maksimal.
2. Adanya penyesuaian (refocussing) anggaran berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 050/4273 /B.PPEPD-Bapp/2021 tanggal 12 Agustus 2021 Hal Penyesuaian Belanja pada P.RKPD dan P.Renja tahun 2021 sehingga terjadi penundaan ataupun pembatalan kegiatan yang seharusnya akan dilaksanakan, namun dalam pelaksanaannya penyesuaian (refocussing) anggaran tersebut dibatalkan sesuai dengan Surat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 050/4273/B.PPEPD-Bapp/2021 tanggal 12 Agustus 2021 Hal Penyesuaian Belanja pada P.RKPD dan P.Renja tahun 2021. Dengan adanya pembatalan tersebut tentunya ada kegiatan yang dapat dilaksanakan kembali sesuai dengan rencana, namun ada pula kegiatan yang karena terbatasnya waktu pelaksanaan sehingga tidak dapat dilaksanakan.

### Alternative /Solusi ;

1. Tersedianya anggaran yang memadai untuk melaksanakan kegiatan pada BPBD Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan perencanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan pada Renstra BPBD Provinsi Kalimantan Timur.
2. Selalu meningkatkan koordinasi baik antara BNPB, BPBD Provinsi, BPBD Kabupaten/Kota, Instansi Terkait maupun masyarakat dalam pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
3. Memaksimalkan anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan

### 5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

**Tabel 3.5.5 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja (>100%)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6=(4-5)
1	Meningkatkan kapasitas daerah dalam mengurangi risiko bencana	Prosentase penyelenggaraan penanggulangan bencana	98.04	79.50	18.54

Berdasarkan pada tabel diatas dapat kita lihat bahwa persen capaian kinerja untuk indikator **“Prosentase penyelenggaraan penanggulangan bencana”** sebesar 98,04 % dengan persen penyerapan anggaran sebesar 79,50 % sehingga terdapat 18,54 tingkat efisiensi antara capaian kinerja dengan penyerapan anggaran pelaksanaan kegiatan.

## 6. Program / kegiatan yang menunjang kegiatan Sasaran Strategis 1

Program / kegiatan yang mendukung kegiatan pada Sasaran Strategis 1 “Meningkatkan kapasitas daerah dalam mengurangi risiko bencana” dengan indikator kinerja “Prosentase penyelenggaraan penanggulangan bencana” dapat dilihat pada tabel di bawah ini ;

**Tabel 3.5.6 Program/kegiatan yang mendukung Kegiatan Sasaran Strategis 1**

No.	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Program Penanggulangan Bencana</b>	<b>Persentase Desa / Kelurahan Tangguh Bencana</b>	<b>Persen</b>	<b>66.67</b>	<b>66.67</b>	<b>100</b>
<b>1</b>	<b>Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi</b>	<b>Persentase Pelayanan Pemenuhan Informasi Kebencanaan</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>88.76</b>	88.76
	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana	dokumen	1	1	100
<b>2</b>	<b>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana</b>	<b>Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>80</b>	80
	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana	dokumen	1	-	-
	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Laporan Pendetaan, Kaji Cepat Penanggulangan Bencana dan Penyebaran Informasi Kebencanaan	laporan	12	12	100
	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah Desa/ Kelurahan Tangguh Bencana yang Terbentuk	desa/kelurahan	4	4	100
	Penanganan Pascabencana Provinsi	Jumlah Laporan Penanganan Pasca Bencana	Laporan	3	3	100
	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	Jumlah Peserta Pembekalan Tim Reaksi Cepat (TRC)	orang	30	30	100
<b>3</b>	<b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>	<b>Persentase Penanganan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	100
	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Respon Cepat Penanganan Bencana	Laporan	12	12	100
	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Laporan Logistik Penanggulangan Bencana yang Tersedia	laporan	12	12	100
<b>4</b>	<b>Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</b>	<b>Persentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>79.36</b>	79.36
	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Pengembangan Aplikasi Informasi Kebencanaan	aplikasi	1	-	-

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa;

1. Program/Kegiatan/Sub Kegiatan telah menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, namun pada pelaksanaannya di dalam sub kegiatan

masih terdapat kegiatan lain yang tidak terdapat cantolannya didalam Peraturan tersebut, selain itu yang menjadi tolak ukur terhadap sub kegiatan hanya berupa 1 (satu) output sesuai dengan nomenklatur sub kegiatan walaupun didalamnya masih terdapat kegiatan yang lain.

2. Pada Sub Kegiatan Penyusunan Kajian Risiko Bencana, dilaksanakan kegiatan penyusunan dokumen Rencana Kontijensi Longsor sekaligus kegiatan simulasi penanggulangan bencana dokumen Rencana Kontijensi yang telah disusun dalam rangka Hari Kesiapsiagaan Nasional di Balikpapan, Rapat koordinasi teknis bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Provinsi/Kabupaten/Kota dengan jumlah peserta sebanyak 50 orang yang dilaksanakan di Kabupaten Kutai Kartanegara.

3. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana, dengan sub kegiatan, yaitu :

a. Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana

Output yang dihasilkan pada sub kegiatan ini, antara lain ; data penyebaran informasi kebencanaan, Laporan kejadian Bencana, laporan pemantauan titik panas, laporan Pemantauan early warning system (EWS), laporan rapat Koordinasi Pusdalops Penanggulangan Bencana Kabupaten / Kota.

b. Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana

Pada kegiatan ini dilaksanakan kegiatan pembentukan desa tangguh bencana, yang merupakan kegiatan program prioritas capaian RPJMD Provinsi Kalimantan Timur. Tahun 2021 pelaksanaan pembentukan desa tangguh bencana dilakukan pada 4 desa / kelurahan yaitu :

- Kabupaten Kutai Kartanegara

- Desa Anggana ( kerawanan kebakaran pemukiman)

- Desa Sei Mariam ( kerawanan kebakaran pemukiman)
- Kota Samarinda
  - Kelurahan Bandara ( kerawanan banjir)
  - Kelurahan Teluk Lerong Hulu ( kerawanan kebakaran pemukiman)
- Kegiatan pembentukan desa tangguh bencana dilakukan dengan tahapan kegiatan, antara lain :
  - 1) Pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana desa tangguh bencana
  - 2) Pembentukan Relawan Pengurangan Risiko Bencana desa tangguh bencana
  - 3) Penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana desa tangguh bencana
  - 4) Peta rawan bencana desa tangguh bencana
  - 5) Jalur evaluasi desa tangguh bencana
- Berdasarkan Perka BNPB No. 1/2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana, Desa/Kelurahan Tangguh Bencana adalah sebuah desa atau kelurahan yang memiliki kemampuan untuk mengenali ancaman di wilayahnya dan mampu mengorganisir sumber daya masyarakat untuk mengurangi kerentanan dan sekaligus meningkatkan kapasitas demi mengurangi risiko bencana. Kemampuan ini diwujudkan dalam perencanaan pembangunan yang mengandung upaya-upaya pencegahan, kesiapsiagaan, pengurangan risiko bencana dan peningkatan kapasitas untuk pemulihan pascabencana. Dalam Destana, masyarakat terlibat aktif dalam mengkaji, menganalisis, menangani, memantau, mengevaluasi dan mengurangi risiko-risiko bencana yang ada di wilayah mereka, terutama dengan memanfaatkan sumber daya lokal demi menjamin keberkelanjutan.
- Desa / kelurahan Tangguh Bencana terdiri dari 3 Katagori, yaitu :
  1. Tingkat Utama

2. Tingkat Madya
3. Tingkat Pratama

- Desa / kelurahan tangguh bencana yang dibentuk oleh BPBD Prov. Kaltim sampai dengan tahun 2021 masih berupa desa tangguh bencana (Destana) tingkat Pratama. Daftar Desa Tangguh Bencana (Destana) yang telah dibentuk dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2021 baik dari APBD maupun APBN dapat dilihat pada tabel berikut ini;

**Tabel 3.5.7 Daftar Desa/ Kelurahan Tangguh Bencana (Destana) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2021**

Kabupaten/Kota	DESTANA	Tahun Pembentukan	Sumber Dana	Kerawanan
Samarinda	1. Kelurahan Lempake	2013	APBN	Banjir
	2. Kelurahan Sungai Siring	2013	APBN	Banjir
	3. Kelurahan Sungai Kapih	2016	APBN	Karhutla
	4. Kelurahan Makroman	2016	APBN	Karhutla
Kutai Kartanegara	1. Kelurahan Loa Ipuh Darat	2014	APBN	Banjir
	2. Desa Purwajaya	2014	APBN	Banjir
Kutai Timur	1. Desa Sepaso	2015	APBD	Banjir
	2. Desa Margo Mulyo	2015	APBD	Banjir
	3. Desa Sangata Selatan	2015	APBN	Banjir
	4. Desa Swarga Bara	2015	APBN	Banjir
	5. Desa Singa Gembara	2016	APBN	Karhutla
	6. Desa Sangkimah	2016	APBN	Karhutla
	7. Desa Teluk Pandan	2016	APBN	Karhutla
Paser	1. Desa Tanah Priuk	2015	APBD	Banjir
	2. Kelurahan Long Kali	2015	APBD	Banjir
Penajam Paser Utara	1. Desa Sumber Sari Babulu	2015	APBN	Banjir
	2. Lok Dam Sepaku	2015	APBN	Banjir
	3. Desa Api-api	2017	APBD	Kekeringan
	4. Kelurahan Saloloang	2018	APBD	Tsunami
Berau	1. Kampung Tumbit Melayu	2016	APBD	Karhutla
	2. Kelurahan Sambaliung	2016	APBD	Banjir
Kutai Barat	1. Kampung Muara Batuq	2016	APBD	Banjir
	2. Kelurahan Melak Ilir	2016	APBD	Banjir
Bontang	1. Kelurahan Lok Tuan	2016	APBD	Banjir
	2. Kelurahan Berbas Pantai	2016	APBD	Banjir
Kutai Kartanegara	1. Desa Muara Badak Ilir	2020	APBD	Banjir
Kutai Kartanegara	1. Desa Anggana	2021	APBD	Kebakaran pemukiman
	2. Desa Sei Mariam	2021	APBD	Kebakaran pemukiman
Samarinda	1. Kelurahan Bandara	2021	APBD	Banjir
	2. Kelurahan Teluk Lerong Hulu	2021	APBD	Kebakaran pemukiman

Sumber data Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Keterangan :

\*APBD = 17 Desa/Kelurahan

\* APBN = 13 Desa/Kelurahan

c. Penanganan Pascabencana Provinsi

Pada sub kegiatan ini dilaksanakan kegiatan Sosialisasi / Rapat Koordinasi Teknis bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana BPBD Provinsi/Kabupaten/Kota dengan jumlah peserta sebanyak 50 Orang yang dilaksanakan di Kota Samarinda, pendampingan / supervisi kajian kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang rehabilitasi dan rekonstruksi.

d. Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana

Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk peningkatan kapasitas aparatur di bidang kebencanaan, pada kegiatan ini dilakukan penyegaran dan pembekalan Tim Reaksi Cepat (TRC) Penanggulangan Bencana baik tingkat BPBD provinsi/ kabupaten/ kota yang dilaksanakan di Kota Balikpapan dengan jumlah peserta sebanyak 30 orang, serta peningkatan wawasan TIM Reaksi Cepat (TRC) di BPBD Provinsi Jawa Barat dan BNPB Jakarta.

4. Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana, dengan sub kegiatan, yaitu ;

a. Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana

Tahun 2021 kegiatan respon cepat penanganan darurat bencana yang dilakukan antara lain :

- Respon Cepat kegiatan Penanganan Banjir Kota Samarinda
- Kejadian Banjir di Kabupaten Paser
- Respon Cepat Satgas Covid -19 BPBD Provinsi Kalimantan Timur
- Monitoring PPKM Satgas Covid-19 BPBD Provinsi Kalimantan Timur
- Dari 10 (sepuluh) kabupaten/kota di provinsi Kalimantan Timur hanya 9 (sembilan) kabupaten/ kota yang mendapat fasilitasi kegiatan respon cepat penanganan darurat bencana, untuk kabupaten Mahulu tidak dapat terlaksana

dikarenakan masih belum terbentuknya BPBD Kabupaten Mahulu, sehingga koordinasi dalam hal penanganan penanggulangan bencana masih kurang, walaupun begitu setiap ada kegiatan Rapat Koordinasi Daerah Penanggulangan Bencana se Kalimantan Timur dan kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana lainnya tetap dilibatkan dengan mengundang Trantibumas Kabupaten Mahulu.

b. Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana  
Kegiatan yang dilakukan antara lain;

- Pengadaan Belanja Nатура dan Pakan Nатура sebanyak 1 paket senilai Rp. 34.200.000,00, dengan rincian belanja :
  1. Mie instan 100 duz
  2. Sarden 155 gram 100 Kaleng
  3. Susu Formula Bayi 600 gram 100 kotak
  4. Bubur makanan bayi 120 gram 100 kotak
  5. Beras @ 5 kg 100 sak
  6. Minyak goreng @1000 ml 100 liter
- Pendistribusian Logistik Covid-19
- Monitoring dan evaluasi logistik peralatan penanggulangan bencana
- Kabupaten Kota yang terfasilitasi kegiatan ini 9 (sembilan) dari 10 (sepuluh) Kabupaten/ Kota yang ada di provinsi Kalimantan Timur (kecuali Kabupaten Mahulu).

5. Secara keseluruhan kegiatan yang terdapat dalam Sub Kegiatan dapat terlaksana dengan memaksimalkan anggaran yang tersedia, namun ada beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan, antara lain ;

1) Sub kegiatan Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana

Kajian risiko bencana sangat diperlukan untuk mengkaji risiko bencana yang terdapat disuatu daerah dalam hal ini Provinsi Kalimantan Timur; mengoptimalkan penyelenggaraan

penanggulangan bencana di suatu daerah dengan berfokus kepada perlakuan beberapa parameter risiko dengan dasar yang jelas dan terukur; menyelaraskan arah kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota dalam kesatuan tujuan. Pengkajian risiko bencana meliputi tingkat ancaman, tingkat kerentanan, tingkat kapasitas, tingkat risiko bencana dan kebijakan penanggulangan bencana berdasarkan hasil kajian dan peta risiko bencana. Kajian risiko bencana merupakan perangkat untuk menilai kemungkinan dan besaran kerugian akibat ancaman yang ada. Dengan mengetahui kemungkinan dan besaran kerugian, fokus perencanaan dan keterpaduan penyelenggaraan penanggulangan bencana tentunya akan menjadi lebih efektif.

Dokumen Kajian Risiko Bencana telah difasilitasi oleh BNPB tahun 2020 namun masih kurang tahapan kerentanannya sehingga perlu dilakukan penyempurnaan pada dokumen KRB tersebut. Pada tahun 2021 dilaksanakan kegiatan penyempurnaan penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) yang dilakukan secara tender. Saat proses tender berjalan terjadi revisi rincian belanja karena kekeliruan spesifikasi tenaga ahli sehingga dilakukan kaji ulang terhadap KAK kegiatan tender yang akan dilaksanakan, proses kaji ulang tersebut memakan waktu sehingga apabila tender dilaksanakan waktu pelaksanaan kegiatan tidak mencukupi karena terbatasnya waktu. Selain itu BPBD Prov. Kaltim mendapat informasi pada saat kegiatan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan yang diselenggarakan oleh BNPB di Yogyakarta pada bulan November 2021 dimana BNPB telah memfasilitasi dan dalam proses penyempurnaan dokumen Kajian Risiko Bencana Provinsi Kalimantan Timur periode tahun 2021-2025, yang serah terima dokumen tersebut akan dilaksanakan pada bulan Februari 2022 bertepatan dengan Rapat Koordinasi Teknis Nasional BNPB di Jakarta.

Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) Provinsi Kalimantan Timur merupakan acuan untuk membuat dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Provinsi Kalimantan Timur (akan dilakukan pada tahun 2022) dan Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanggulangan Bencana Provinsi Kalimantan Timur.

2) Sub kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi kebencanaan pada kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana

Pada kegiatan ini yang menjadi tolak ukur adalah jumlah pengembangan aplikasi informasi kebencanaan, namun pada tahun 2021 anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan tersebut sangat terbatas sehingga kegiatan pengembangan aplikasi informasi kebencanaan yang rencana akan dibuat yaitu aplikasi SIK “Sistem Informasi Kebencanaan” tidak dapat dilaksanakan.

Kegiatan yang dapat dilaksanakan pada tahun 2021, antara lain;

- Monitoring daerah rawan bencana di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur, Kota Bontang, Kabupaten Panajam Paser Utara dan Kabupaten Paser.
- Monitoring dan evaluasi Early Warning Sistem (EWS) di Kota Samarinda dan Kota Balikpapan.

6. Program penanggulangan bencana dengan indikator kinerja outcome **“Persentase desa/ kelurahan tangguh bencana”** merupakan Program Prioritas yang mendukung terhadap capaian kinerja RPJMD Provinsi Kalimantan Timur periode tahun 2019-2023, tahun 2021 terealisasi 100 % dari target 66,67 % dengan realisasi 66,67 %.

## Sasaran Strategis 2 *Meningkatnya kualitas Pelayanan Kesekretariatan*

### 1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2021

**Tabel 3.6 Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 2**

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	80	78.37	97.96

Berdasarkan tabel 3.6 diatas dapat lihat bahwa realisasi untuk Indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja pelayanan BPBD Prov. Kaltim pada tahun 2021, yaitu 78,37 % dari target sebesar 80 % dengan persen capaian kinerja sebesar 97,96 % .

Capaian Sasaran Strategis 2 merupakan indikator kinerja individu eselon II yang tercantum didalam Perjanjian Kinerja, yaitu : ***Indeks Kepuasan Masyarakat***, dimana merupakan indikator kinerja yang menjadi tolak ukur terlaksananya kegiatan kesekretariatan yang mendukung terhadap pelayanan yang dilakukan oleh BPBD Prov. Kaltim.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala minimal 1 (satu) kali setahun.

Survei Kepuasan Masyarakat ini adalah untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan Publik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Kegiatan Survey Kepuasan Masyarakat ini bertujuan untuk ;

1. Memperolehnya data Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Publik di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

2. Memperoleh feed back/umpan balik berupa masukan/keluhan terhadap perkembangan kebutuhan masyarakat untuk melakukan perbaikan/peningkatan kinerja/kualitas pelayanan secara berkesinambungan.
3. Menentukan rangking unsur-unsur tingkat kepuasan dan tingkat kepentingan unsur-unsur dalam matriks Importance dan Performance agar bisa dipakai sebagai acuan prioritas dalam melakukan perbaikan.

Untuk mengukur implementasi keberhasilan/kegagalan capaian indikator ini , terdapat parameter pengukuran sebagai berikut :

- ❖ Berdasarkan hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan yang dilakukan oleh BPBD Prov. Kaltim, dengan menggunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut :

$$SKM = \frac{\text{Total Nail Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang terisi}} \times 100 \%$$

Dalam menunjang pencapaian indikator kinerja tersebut, dilakukan upaya dalam perbaikan pelayanan publik dengan melakukan Survei Indeks Kepuasan Pelayanan (IKP) kepada pengguna layanan, dalam hal ini pelayanan BPBD Provinsi Kalimantan Timur kepada Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi, Swasta, Pelajar/Mahasiswa dan masyarakat umum, dengan rincian Skor/Nilai sebagai berikut :

**Tabel 3.6.1 Rata-Rata Skor dan Peringkat pada Pelayanan BPBD Prov.Kaltim**

NO	Unsur Pelayanan	Nilai Unsur Pelayanan	Mutu Pelayanan	
			B	Baik
U1	Kemudahan pelayanan	69.70	B	Baik
U2	Ketepatan waktu dalam pelayanan	69.70	B	Baik
U3	Hasil pelayanan yang telah diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan	72.70	B	Baik
U4	Kompetensi / kemampuan petugas dalam pelayanan	69.70	B	Baik
U5	Perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan	69.70	B	Baik
U6	Tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan,saran dan masukan sesuai dengan standar yang berlaku	72.70	B	Baik
U7	Kualitas sarana	60.60	B	Baik
U8	Pemanfaatan teknologi informasi dalam melakukan pelayanan	75.80	B	Baik
U9	Penanganan pengaduan pengguna layanan	78.80	B	Baik

Berdasarkan hasil analisis data terhadap penelitian Indeks Kepuasan Pelayanan (IKP) pelayanan pada BPBD Provinsi Kalimantan Timur berada pada kategori “Baik” dengan Nilai Unsur pelayanan sebesar 78,37 dengan, sebagai rincian berikut :

**Tabel 3.6.2 Indeks Kepuasan Pelayanan BPBD Prov. Kaltim**

No Responden	Unsur yang dinilai									Total
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	
1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
6	4	4	4	4	3	3	4	4	4	
7	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
8	3	3	3	3	3	3	4	4	3	
9	3	3	4	3	4	4	3	3	3	
10	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
11	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
12	3	3	3	3	4	3	3	3	3	
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
14	2	2	2	2	3	2	3	3	3	
15	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
16	4	4	4	3	3	3	4	3	3	
17	3	2	3	2	2	2	2	3	3	
18	3	3	4	4	4	4	4	4	4	
19	4	4	3	4	4	4	4	3	3	
20	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
21	4	4	3	3	4	3	3	3	3	
22	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
23	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
24	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
25	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
26	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
27	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
28	3	3	3	4	3	3	3	3	3	
29	3	3	3	3	3	3	4	3	3	
30	4	3	3	3	3	3	3	3	3	
31	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
32	3	3	3	3	3	3	2	2	2	
33	3	3	3	3	3	3	2	3	3	
<b>NRR/Unsur</b>	<b>3.18</b>	<b>3.12</b>	<b>3.15</b>	<b>3.12</b>	<b>3.18</b>	<b>3.09</b>	<b>3.15</b>	<b>3.12</b>	<b>3.09</b>	
<b>NRR Tertimbang</b>	<b>0.35</b>	<b>0.35</b>	<b>0.35</b>	<b>0.35</b>	<b>0.35</b>	<b>0.34</b>	<b>0.35</b>	<b>0.35</b>	<b>0.34</b>	<b>3.13</b>
<b>Indek Kepuasan Masyarakat</b>										<b>78.37</b>

Sampai dengan akhir tahun 2021, realisasi indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan BPBD Prov. Kaltim dapat dijabarkan sebagai berikut :

- ❖ Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan BPBD Prov. Kaltim kepada Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi, Swasta, Pelajar/Mahasiswa dan masyarakat umum, target kinerja tahun 2021 dengan nilai 80 terealisasi sampai dengan nilai 78.37 sehingga capaian presentase kinerja yang diperoleh sebesar 97,96 % dengan hasil “Sangat Baik”.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur terus melakukan upaya untuk memperbaiki pelayanan publik sesuai yang telah ditargetkan dan terus meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan.

Dari hal tersebut diatas dapat dikatakan bahwa realisasi pada sasaran strategis II “*Indeks Kepuasan Masyarakat*” dapat dikatakan “berhasil” dalam pelaksanaannya.

Survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan BPBD Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat pada lampiran 5.

## 2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun 2021 dengan tahun terakhir

Berdasarkan tabel 3.5.2 dan tabel 3.5.3 pada halaman 27 telah dijelaskan bahwa informasi kinerja yang disajikan berbeda dan tidak dapat membandingkan realisasi tahun 2021 dengan tahun-tahun sebelumnya.

## 3. Perbandingan antara realisasi kinerja Sampai dengan tahun 2021 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis

**Tabel 3.6.3 Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2021 dengan Target Akhir Rencana Strategis**

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RENSTRA	Realisasi Tahun 2021	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	80	78.37	97.96

Pada tabel 3.6.3 dapat dilihat bahwa capaian kinerja “*Indeks kepuasan masyarakat*” tahun 2021 seperti yang tertera pada tabel diatas yaitu sebesar 97,96 %, dari target 80 % dengan realisasi 78,37 % dimana hasil capaian tersebut sudah dapat dikatakan sangat memuaskan sesuai dengan target yang ingin dicapai, kedepannya BPBD Prov. Kaltim akan selalu meningkatkan kinerja pelayanannya pada masyarakat sebagai salah satu penyelenggara penanggulangan bencana.

#### **4. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi.**

##### **Keberhasilan;**

Analisis keberhasilan pada capaian kinerja Sasaran Strategis 2, antara lain;

- Indikator kinerja *Indeks Kepuasan Masyarakat* merupakan indikator dari sasaran strategis meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan, secara umum kegiatan kesekretariatan ditunjang oleh 1 (satu) program yaitu Program penunjang urusan pemerintah daerah provinsi, dimana kegiatan maupun sub kegiatan dalam program ini adalah kegiatan yang bersifat rutinitas yang sangat menunjang dalam pelaksanaan pelayanan BPBD Prov. Kaltim sebagai Perangkat Daerah penyelenggara kegiatan penanggulangan bencana.
- Tersedianya anggaran yang memadai untuk melaksanakan kegiatan akan sangat menunjang dalam terwujudnya kinerja yang ingin dicapai.
- Terwujudnya koordinasi yang baik di semua aparat BPBD Prov. Kaltim dalam memberikan pelayanan yang prima sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara penanggulangan bencana.

Alternative Solusi ;

Alternatif solusi pada capaian kinerja Sasaran Strategis 2, antara lain;

- Melaksanakan kegiatan pelayanan BPBD Prov. Kaltim dengan memaksimalkan anggaran yang tersedia;

- Selalu meningkatkan kemampuan kapasitas aparatur BPBD Prov. Kaltim dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya tahun 2021 seperti tabel berikut ;**

**Tabel 3.6.4 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja (>100%)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6=(4-5)
1	Meningkatnya kualitas Pelayanan Kesekretariatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	97.96	84.91	13.06

Pada tabel 3.6.4 diatas dapat dilihat;

1. *Indeks Kepuasan Masyarakat* persen capaian kinerjanya sebesar 97,96 % dari target 80 % dengan realisasi sebesar 78,37 %;
2. Persentase penyerapan anggaran kegiatan yang mendukung indikator pada Sasaran Meningkatkan kualitas pelayanan kesekretariatan sebesar 84,91 %;
3. Berdasarkan point 1 dan 2 diatas dapat dilihat bahwa adanya tingkat efisiensi sebesar 13,06 antara persentase capaian kinerja dengan persentase penyerapan anggaran kegiatan yang mendukung capaian kinerja tersebut.

**6. Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan Sasaran Strategis 2**

Program yang menunjang keberhasilan sasaran strategis 2 dengan indikator kinerja “ **Indeks kepuasan masyarakat**”, yaitu ‘Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi, yang terdiri dari 6 Kegiatan dengan 14 Sub Kegiatan, Program, kegiatan dan Sub Kegiatan secara lengkap dapat dilihat pada tabel di berikut ini;

**Tabel 3.6.5 Program/kegiatan yang mendukung keberhasilan  
Sasaran Strategis 2**

No.	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Persentase pelayanan publik pada tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana</b>	<b>%</b>	<b>95</b>	<b>96.5</b>	<b>101.58</b>
	<b>1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	dokumen	10	10	100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja	laporan	5	5	100
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Laporan	3	3	100
	<b>2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Daftar Gaji dan Tunjangan	dokumen	12	12	100
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Administrasi Pelaksanaan tugas ASN	dokumen	12	12	100
	<b>3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian yang diadakan	pcs	75	75	100
	<b>4 Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Cakupan Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Barang Peningkatan Sarana dan Prasarana Peralatan Kantor	unit	10	10	100
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	laporan	12	12	100
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi	OT	262	262	100
	<b>5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	12	12	100
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Gaji Non PNS dan BPJS	Laporan	12	12	100
	<b>6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>79</b>	<b>79</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Operasional	unit	58	21	36.21
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Kantor	unit	64	64	100
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	m2	1701	1701	100

Pada tabel 3.6.5 di atas dapat dilihat bahwa;

1. Secara keseluruhan kegiatan / sub kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi terlaksana sesuai dengan target yang telah direncanakan;
2. Pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terealisasi sebesar 21 unit dari target 58 unit dengan capaian kinerja 36,21 %. Realisasi pada sub kegiatan ini sangat rendah dikarenakan tidak dapat terlaksananya pengurusan perijinan kendaraan / peralatan Penanggulangan Bencana Hibah dari BNPB kepada BPBD Prov. Kaltim, pada saat pelaksanaan kegiatan terkendala adanya refocussing anggaran (pengurangan anggaran perjalanan dinas) selain itu adanya PPKM sehingga kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan;
3. Indikator kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi ***“Persentase pelayanan publik pada tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana”*** terealisasi sebesar 96,5 % dari target 95 % dengan realisasi sebesar 101,58 % dengan predikat kinerja ***“Sangat Tinggi”***;
4. BPBD Prov. Kaltim selalu berusaha melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan dengan memaksimalkan anggaran yang tersedia, walaupun anggaran yang tersedia masih kurang memadai untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan Rencana Strategis yang telah disusun;

#### **D. Pencapaian Kinerja Lainnya**

Sejalan dengan sasaran pembangunan daerah berdasarkan Visi ***“Berani Untuk Kalimantan Timur Berdaulat”*** pada Misi Berdaulat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan (misi ke-4 ), pada tujuan 5 (lima) yaitu meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur masuk ke dalam sasaran RPJMD ke 16 yaitu ***“Meningkatnya Ketangguhan Menghadapi Bencana”***, dengan indikator kinerja utama ***“ Indeks Risiko Bencana”*** dengan target

indeks 152,49, capaian target, realisasi dan permasalahan terhadap capaian target RPJMD dapat dilihat sebagai berikut :

**CAPAIAN KINERJA DAN ANALISIS TAHUN 2021  
BPBD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

a. Realisasi Kinerja terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	$5 = 4/3*100$
Indeks Risiko Bencana	Indeks	152.49	154.02	

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dan 2021

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		%
		Tahun 2020	Tahun 2021	Peningkatan / Penurunan
1	2	3	4	$5 = (4/3-1)*100$
Indeks Risiko Bencana	Indeks	154.02	154.02	(99.00)

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 terhadap target tahun akhir RPJMD

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2021	Target Akhir RPJMD (Tahun 2023)	% Tingkat Pencapaian
1	2	3	4	$5 = 3/4*100$
Indeks Risiko Bencana	Indeks	154.02	150.49	102.35

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional / Standar Nasional (Jika ada)

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2021	Standar Nasional	Lebih / Kurang
1	2	3	4	5
Indeks Risiko Bencana	Indeks	154.02	2 % dari target	kurang

Keterangan :

\* Standar Nasional BNPB tiap tahun dapat menurunkan nilai indeks Risiko Bencana 2% dari target yang direncanakan

\* target Indeks Risiko Bencana Tahun 2021 adalah 152.49

e. Analisis Program

No.	Program Prioritas	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	%
1	2	3	4	$5 = 4/3*100$
Sasaran 16 : Meningkatkan Ketangguhan Menghadapi Bencana				
1.	Program Penanggulangan Bencana	Rp 3,013,732,010	Rp 2,395,860,262	79.50

f. Analisis Pencapaian Kinerja

1. Faktor pendukung keberhasilan / kegagalan capaian kinerja

Faktor pendukung keberhasilan capaian kinerja, antara lain ;

- 1) Tersedianya anggaran yang memadai untuk pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang tertuang di dalam Rencana Strategis BPBD Provinsi Kalimantan Timur
- 2) Adanya Permendagri Nomor 100 tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Permendagri 101 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten / Kota.

Faktor pendukung kegagalan capaian kinerja, antara lain ;

- 1) Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang tertuang di dalam Rencana Strategis BPBD Provinsi Kalimantan Timur masih sangat terbatas.
- 2) Belum semua Kabupaten/Kota dan Perangkat Daerah Provinsi melaksanakan Permendagri Nomor 100 tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Permendagri 101 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten / Kota

2. Permasalahan

- 1) Realisasi tahun 2021 merupakan nilai indeks risiko bencana tahun 2020 dari hasil IRBI Nasional BNPB, yang dirilis pada tahun 2021;
- 2) BPBD Provinsi Kalimantan Timur tidak melakukan secara langsung kajian untuk menurunkan nilai indeks risiko bencana,

namun menunjang penurunan nilai indeks risiko bencana dengan melakukan kegiatan- kegiatan mitigasi bencana baik itu Pra Bencana, Tanggap Darurat Bencana dan Pasca Bencana sebagai salah satu bentuk Indikator Ketahanan Daerah yang diharapkan dapat menurunkan nilai indeks risiko bencana Provinsi Kalimantan Timur;

- 3) Kegiatan-kegiatan mitigasi yang dilaksanakan masih sangat terbatas karena anggaran yang tersedia kurang memadai untuk pelaksanaan kegiatan

### 3. Solusi

- 1) Berkoordinasi dengan BNPB terkait dengan Penyusunan Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) dan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) yang akan disusun oleh BPBD Prov. Kaltim;
- 2) Berkoordinasi dengan BPBD Kabupaten / Kota dan Perangkat Daerah Terkait berkenaan dengan Indikator Ketahanan Daerah dalam rangka penurunan nilai indeks Risiko Bencana.

### 4. Upaya

- 1) Menyusun Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana;
- 2) Melakukan perhitungan nilai Indikator Ketahanan Daerah (IKD);
- 3) Melaksanakan kegiatan sesuai dengan program/ kegiatan/sub kegiatan yang telah direncanakan

## E. Realisasi Anggaran

Realisasi Anggaran BPBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 yang digunakan untuk mewujudkan kinerja sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021 berdasarkan pagu perubahan akhir dapat dilihat pada tabel Akuntabilitas Keuangan berikut ini :

1. Realisasi Anggaran sesuai dengan Perjanjian Kinerja

**Tabel. 3.7 Realisasi Anggaran Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	% Capaian	Alokasi	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatkan kapasitas daerah dalam mengurangi risiko bencana	Prosentase penyelenggaraan penanggulangan bencana	85 %	83.33 %	98.04	3,013,732,010.00	2,395,860,262	79.50
2.	Meningkatnya kualitas Pelayanan Kesekretariatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	80 %	78.37 %	97.96	12,661,749,990.00	10,750,461,267.00	84.91
<b>Jumlah</b>					<b>98.00</b>	<b>15,675,482,000.00</b>	<b>13,146,321,529.00</b>	<b>83.87</b>

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa;

1. Sasaran strategis **“Meningkatkan kapasitas daerah dalam mengurangi risiko bencana”** dengan indikator kinerja **“Prosentase penyelenggaraan penanggulangan bencana”** persentase capaian kinerja sebesar 98,04 % dengan persentase penyerapan anggaran yang mendukung capaian sasaran sebesar 79,50 %;
2. Sasaran strategis **“Meningkatnya kualitas Pelayanan Kesekretariatan”** dengan indikator kinerja **“Indeks Kepuasan Masyarakat”** capaian kinerja sebesar 97,96 %; dengan persentase penyerapan anggaran yang mendukung capaian sasaran sebesar 84,91 %;
3. Dari point 1 sampai point 2 dapat ditarik kesimpulan bahwa secara garis besar antara persentase capaian kinerja dengan persentase penyerapan anggaran kegiatan terdapat efisiensi anggaran.
4. Total alokasi anggaran untuk mendukung tercapaian capaian sasaran strategis BPBD Provinsi Kalimantan Timur sebesar Rp. 15.675.482.000,00 dengan rincian alokasi untuk **“Program**

*Penanggulangan Bencana*” sebesar **Rp. 3.013.732,00** (19,23 % dari total pagu BPBD Prov. Kaltim) dengan penyerapan anggaran sebesar **Rp. 2.395.860.262,00 (79,50%)** dan *“Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi”* sebesar **Rp. 12.661.749.990,00** (80,77 % dari pagu BPBD Prov. Kaltim) dengan penyerapan anggaran sebesar **Rp. 10.750.461.267,00 (84,91 %)** merupakan alokasi anggaran program/kegiatan penunjang rutin kantor;

5. Secara keseluruhan total Pagu BPBD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2021 sebesar **Rp. 15.675.482.000,00** dengan realiasi sebesar **Rp. 13.146.321.529,00** dengan persentase penyerapan anggaran sebesar **83,87 %**, dengan persentase capaian rata-rata kinerja sebesar **98,00 %** dengan predikat **“Sangat Memuaskan”**.

2. Realisasi Anggaran per Program dan Kegiatan

Realisasi anggaran per Program dan kegiatan pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini;

**Tabel. 3.8. Realisasi Anggaran per Program dan Kegiatan Tahun 2021**

No	Program/Kegiatan	Anggaran			Ket
		Target	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi</b>	<b>12,661,749,990.00</b>	<b>10,750,461,267.00</b>	<b>84.91</b>	
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>148,519,500.00</b>	<b>111,738,640.00</b>	75.23	
	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	23,519,500.00	21,212,750.00	90.19	
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	55,000,000.00	47,047,390.00	85.54	
	- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	70,000,000.00	43,478,500.00	62.11	
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>9,207,283,000.00</b>	<b>7,563,483,807.00</b>	<b>82.15</b>	
	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8,895,403,000.00	7,332,293,807.00	82.43	
	- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	311,880,000.00	231,190,000.00	74.13	
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>20,030,000.00</b>	<b>18,750,000.00</b>	<b>93.61</b>	
	- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	20,030,000.00	18,750,000.00	93.61	
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>982,200,878.00</b>	<b>980,327,646.00</b>	<b>99.81</b>	
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	45,150,000.00	44,282,000.00	98.08	
	- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	88,050,878.00	87,120,700.00	98.94	
	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	849,000,000.00	848,924,946.00	99.99	

No	Program/Kegiatan	Anggaran			Ket
		Target	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan</b>	<b>1,874,165,712.00</b>	<b>1,737,103,474.00</b>	<b>92.69</b>	
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	340,800,000.00	242,416,495.00	71.13	
	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,533,365,712.00	1,494,686,979.00	97.48	
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>429,550,900.00</b>	<b>339,057,700.00</b>	<b>78.93</b>	
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	296,835,900.00	206,423,500.00	69.54	
	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	41,315,000.00	41,265,000.00	99.88	
	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	91,400,000.00	91,369,200.00	99.97	
<b>2</b>	<b>Program Penanggulangan Bencana</b>	<b>3,013,732,010.00</b>	<b>2,395,860,262.00</b>	<b>79.50</b>	
	<b>Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi</b>	<b>306,175,000.00</b>	<b>271,770,910.00</b>	<b>88.76</b>	
	- Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi	306,175,000.00	271,770,910.00	88.76	
	<b>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana</b>	<b>1,768,692,010.00</b>	<b>1,251,255,955.00</b>	<b>70.74</b>	
	- Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	459,850,110.00	97,063,500.00	21.11	
	- Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana	206,755,700.00	118,874,600.00	57.50	
	- Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	303,686,200.00	297,626,514.00	98.00	
	- Penanganan Pascabencana Provinsi	422,000,000.00	394,633,341.00	93.52	
	- Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	376,400,000.00	343,058,000.00	91.14	
	<b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban</b>	<b>838,000,000.00</b>	<b>792,783,397.00</b>	<b>94.60</b>	
	- Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	443,100,000.00	416,431,764.00	93.98	
	- Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	394,900,000.00	376,351,633.00	95.30	
	<b>Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</b>	<b>100,865,000.00</b>	<b>80,050,000.00</b>	<b>79.36</b>	
	- Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	100,865,000.00	80,050,000.00	79.36	
	<b>Jumlah</b>	<b>15,675,482,000.00</b>	<b>13,146,321,529.00</b>	<b>83.87</b>	

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa ;

- Jumlah program yang dilaksanakan pada tahun 2021 yang teralokasi anggarannya sebanyak 2 (dua) sesuai dengan Renstra BPBD Provinsi Kalimantan Timur; dengan jumlah kegiatan sebanyak 10 (sepuluh) dan 23 (dua puluh tiga) sub kegiatan yang terdapat pada dokumen Renstra ;
- **“Program Penanggulangan Bencana”** dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 3.013.732,00**, penyerapan anggaran sebesar **Rp. 2.395.860.262,00** (79,50%)

- **“Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi”** sebesar **Rp. 12.661.749.990,00** dengan penyerapan anggaran sebesar **Rp. 10.750.461.267,00** (84,91 %)



## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan Umum atas Capaian Kinerja BPBD Prov. Kaltim

Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran, evaluasi kinerja, dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan selama satu tahun anggaran yaitu tahun anggaran 2021. Sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Salinan Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 060/K.430/2009 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Laporan kinerja ini meliputi pelaksanaan program / kegiatan / sub kegiatan yang prioritas pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur terkait dengan kebijakan di bidang Penyelenggaraan Pelayanan Penanggulangan Bencana, sesuai dengan Perencanaan Strategis yang telah ditetapkan dan diwujudkan kedalam Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Dalam rangka menyukseskan penyelenggaraan layanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur sekaligus dapat mendukung, terintegrasi dan selaras dengan visi gubernur dan wakil gubernur terpilih 2019-2023: **“Berani untuk Kalimantan Timur Berdaulat”** dan Misi keempat: **“Berdaulat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan”** maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi

Kalimantan Timur merumuskan tujuan dan sasaran jangka menengah organisasi sebagai gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagai salah satu Perangkat Daerah dilingkungan Pemprov. Kaltim yang mempunyai tugas membantu Gubernur Kalimantan Timur dalam menyelenggarakan Pelayanan Penanggulangan Bencana yang merupakan pelayanan dasar kebencanaan dibidang Trantibumnas yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal, maka diperlukan pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur, Sumber Dana dan sarana secara efektif dan efisien.

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data serta informasi yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan hasil pengukuran pencapaian kinerja BPBD Prov. Kaltim dapat dilihat pada skema berikut :



Dari skema tersebut diatas, capaian rata-rata kinerja BPBD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2021 sebesar 98 % bila dibandingkan dengan realisasi keuangan yang menunjang pelaksanaan Indikator kinerja dapat dilihat pada skema berikut :



Jadi dapat diambil kesimpulan untuk efisiensi Penggunaan Anggaran Sebesar 14,14 %.




Secara keseluruhan, dapat dikatakan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2021 dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mempunyai kinerja yang optimal dengan memaksimalkan anggaran yang tersedia, karena semua target sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan “**Kategori Sangat Memuaskan**”.

## B. Strategi Peningkatan Kinerja di masa yang akan datang

Strategi yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur di masa yang akan datang antara lain :

1. Meningkatkan penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur dengan selalu memaksimalkan anggaran yang tersedia;

2. Selalu berkoordinasi dan bersinergitas dengan BPBD Kabupaten / Kota, BNPB Pusat, Instansi terkait dan Masyarakat Umum terkait dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
3. Melaksanakan analisis permasalahan kinerja yang berdasarkan pada hasil penilaian kinerja agar dapat tercapainya target tujuan perangkat daerah;
4. Kedepan dokumen Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur terus dilakukan perbaikan-perbaikan dalam penetapan indikator kinerja program (outcome) dan target indikator kinerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna mendapatkan hasil yang lebih baik lagi.
5. Evaluasi dan monitoring pelaksanaan indikator kegiatan utama penanggulangan bencana secara berkala dan berkelanjutan sebagai bahan dan penyusunan kebijakan yang tepat sasaran pada pelaksanaan tahun Renstra 2019-2023





Jalan MT Haryono No. 1 Samarinda, Telp. (0541) 733766, 741040 Fax (0541) 7779717  
Email : [bpbdkaltim@gmail.com](mailto:bpbdkaltim@gmail.com)  
SAMARINDA